

BAB 3

PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kebijakan perpajakan dalam sektor migas yang menyangkut uplift, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan perpajakan dalam sektor migas yang menyangkut *uplift* yang menjadi permasalahan pada tahun 2004 dan masih menjadi polemik di kalangan praktisi perpajakan hingga saat ini dimana peraturannya yang tidak jelas menyebabkan pengertian *uplift* menjadi salah. Ditinjau dari sudut perpajakan berdasarkan hukum pajak penghasilan yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang *Pajak Penghasilan* sebagai Obyek Pajak tidak ada atau belum ada dasar hukumnya. Kurangnya kepastian hukum pengenaan Pajak Penghasilan atas *uplift* dalam sektor migas secara umum tidak hanya dirasakan pengusaha dalam negeri saja tetapi juga investor/kontraktor asing.
2. Upaya hukum yang bisa ditempuh dalam penyelesaian kasus-kasus pengenaan *PPH* atas *uplift* ini adalah dengan mengajukan keberatan dan banding. Akan tetapi, terhadap pengadilan yang berwenang dalam memutus perkara pengenaan *uplift* ini masih terjadi kesimpang-siuran mengenai kompetensi absolut. Seharusnya, terhadap permasalahan *uplift* ini upaya hukum yang harus dilakukan terhadap pengadilan mana yang berwenang haruslah jelas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 UU *KUP* jo UU *Pengadilan Pajak* sehingga menimbulkan kepastian hukum dan unifikasi dalam hukum.

3.2. Saran

Pengenaan pajak atas *uplift* dengan diterbitkannya SKPKB tanpa dasar hukum yang jelas telah menimbulkan polemik dan permasalahan di kalangan praktisi perpajakan, praktisi perminyakan, kontraktor dan investor asing. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap produktivitas energi nasional dalam rangka investasi yang bertujuan untuk

kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka untuk itu diperlukan tindakan sebagai berikut:

1. Dalam rangka penciptaan iklim yang kondusif dan peningkatan akumulasi pendapatan dari sektor migas bagi negara maka pemerintah harus mengambil sikap yang jelas yaitu apabila *uplift* tetap ingin diberlakukan harus ada peraturan khusus dan jelas mengenai Objek Pajak terkait *uplift* dan juga dijelaskan mengenai kompetensi absolut pengadilan yang berwenang terhadap kasus *uplift* sehingga dengan dasar hukum yang jelas terhadap kebijakan *uplift* maka akan tercipta kepastian hukum. Dengan adanya dasar hukum yang jelas aparat perpajakan tidak akan bertindak sewenang-wenang karena aparat perpajakan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai abdi masyarakat.
2. Diberikannya penyuluhan kepada kontraktor migas dan investor migas khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai Pajak Penghasilan atas *uplift* oleh Dirjen Pajak bahwa yang menjadi Objek Pajak Penghasilan atas *uplift* tersebut adalah kelebihan dari dana talangan bukan seluruhnya sehingga terciptanya keadilan dan salah satu pihak tidak merasa dirugikan karena telah mengetahui sebelumnya mengenai kebijakan ini.
3. Asosiasi atau organisasi minyak dan gas harus menyamakan persepsi terhadap *uplift* apabila timbul permasalahan hukum maka upaya hukum yang dilakukan adalah mengajukan keberatan ke Dirjen Pajak, banding ke Pengadilan Pajak serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 UU KUP jo UU Pengadilan Pajak sehingga tercipta kepastian hukum.
4. Terhadap kasus *BUT. Secunion (Limau) Ltd.* dimana sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan penetapan Pajak Penghasilan atas *uplift* melanggar asas keadilan, asas persamaan beban dan asas proporsionalitas maka seharusnya putusan dari Mahkamah Agung tersebut sebaiknya diberitahukan ke Pengadilan Pajak sehingga apabila ada permasalahan hukum mengenai *uplift* tersebut di Pengadilan Pajak putusannya bisa sejalan dengan putusan Mahkamah Agung dan tidak menimbulkan dualisme dalam hukum.
5. Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak tentang *uplift* yang diajukan oleh *BUT.HED* ke Mahkamah Agung sebaiknya juga segera dapat diterbitkan putusannya agar bisa dijadikan yurisprudensi sehingga dapat

memperjelas kebijakan tentang *uplift* sesuai Undang-undang tentang *Pajak Penghasilan*.

